

Yth.

1. Direksi Bank Umum Syariah; dan
2. Direksi Bank Umum Konvensional yang Memiliki Unit Usaha Syariah,
di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../SEOJK.03/ ...
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5988) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6087), serta dalam rangka mengelola dan memitigasi risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah dan mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - b. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - c. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
 - d. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
 - e. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah jenis dari bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - f. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
 - g. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.
 - h. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan nasabah penerima fasilitas, Risiko konsentrasi penyaluran dana, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
 - i. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko

berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

- j. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
 - k. Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Bank.
 - l. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
 - m. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
 - n. Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
 - o. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain, serta Prinsip Syariah.
 - p. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.
 - q. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.
2. Bank menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik secara individu bagi Bank maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak bagi BUS.

3. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 2 termasuk dalam melaksanakan sinergi perbankan bagi BUS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank.
5. Bank menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Bank.
6. Selain Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Bank tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain dalam penyelenggaraan produk dan aktivitas tertentu. Sebagai contoh, penerapan Manajemen Risiko dalam:
 - a. penyelenggaraan produk Bank berbasis teknologi informasi tetap memerhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum; dan
 - b. pelaksanaan kerja sama pemasaran oleh Bank dengan perusahaan asuransi tetap memerhatikan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas kerja sama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*).
7. Dalam hal Bank telah memiliki kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman penerapan Manajemen Risiko namun belum sesuai dengan standar penerapan Manajemen Risiko, Bank harus menyesuaikan kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman penerapan Manajemen Risiko dengan pedoman standar penerapan Manajemen Risiko Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Bank dapat mengembangkan pedoman standar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Bank.

II. STANDAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Standar penerapan Manajemen Risiko bagi Bank, paling sedikit meliputi:
 - a. Penerapan Manajemen Risiko secara umum, yang mencakup:
 - 1) pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - 2) kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - 4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
 - b. Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk keseluruhan 10 (sepuluh) jenis Risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.
 - c. Penilaian profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank, baik untuk Bank secara individu maupun untuk BUS secara konsolidasi. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 10 (sepuluh) jenis Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2. Dalam menerapkan Manajemen Risiko, Bank membentuk komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko, sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
3. Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko untuk UUS dapat dibentuk secara tersendiri atau digabungkan dengan BUK yang memiliki UUS sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha UUS, serta Risiko yang melekat pada UUS.
4. Dalam proses penerapan Manajemen Risiko, Bank dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran Risiko, baik dengan metode standar yang direkomendasikan oleh *Basel*

Committee on Banking Supervision pada *Bank for International Settlements* maupun dengan metode pengukuran yang *advanced (internal model)*. Pengukuran dengan menggunakan *internal model* dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan operasi perbankan yang semakin kompleks dan kebijakan perbankan pada masa yang akan datang. Penerapan *internal model* memerlukan berbagai persyaratan minimum baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian Risiko dapat lebih mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya. Untuk Risiko Pasar yang terkait dengan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BUS, dihitung sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum syariah.

5. Dalam menerapkan Manajemen Risiko yang efektif, Bank melakukan langkah persiapan, pengembangan, dan/atau penyempurnaan yang diperlukan antara lain:
 - a. melaksanakan diagnosis dan analisis mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, limit, dan pedoman, serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
 - b. menyusun rencana penyesuaian dengan pedoman standar penerapan Manajemen Risiko, dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan, prosedur, limit, dan/atau pedoman Bank dengan pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi Bank;
 - c. melakukan sosialisasi pedoman penerapan Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktik Manajemen Risiko dan mengembangkan budaya Risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi Bank; dan
 - d. memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) ikut serta dalam memantau proses penerapan Manajemen Risiko, antara lain penyempurnaan pedoman Manajemen Risiko dan penyusunan laporan profil risiko triwulanan.

III. PELAPORAN

Dalam penerapan Manajemen Risiko, Bank menyampaikan laporan sebagai berikut:

1. Laporan Profil Risiko

- a. Bank menyampaikan laporan profil risiko baik secara individu maupun secara konsolidasi bagi BUS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, yang disajikan secara komparatif dengan posisi triwulan sebelumnya.
- b. Format laporan profil risiko untuk posisi bulan Maret dan bulan September sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- c. Laporan profil risiko untuk posisi bulan Juni dan bulan Desember disampaikan sebagai bagian dari hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- d. Laporan profil risiko yang disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan memuat substansi yang sama dengan laporan profil risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko kepada direktur utama atau kepada anggota Direksi yang ditugaskan secara khusus dan Komite Manajemen Risiko.
- e. Mekanisme penilaian profil risiko, penetapan tingkat risiko, penetapan peringkat profil risiko, serta penyampaian laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

2. Laporan Lain

- a. Laporan Dalam Hal Terdapat Kondisi yang Berpotensi Menimbulkan Kerugian yang Signifikan terhadap Kondisi Keuangan Bank
Laporan tersebut bersifat insidental yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan kondisi terkini Bank yang memiliki eksposur tertentu dan hasil penilaian Otoritas

Jasa Keuangan terhadap Bank. Laporan disampaikan dalam hal terdapat kondisi antara lain:

- 1) Bank ditetapkan selain dalam pengawasan normal oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Bank memiliki eksposur Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas yang sangat signifikan; dan/atau
- 3) kondisi eksternal, yaitu pasar mengalami fluktuasi yang sangat tajam dan cenderung tidak mampu dikendalikan oleh Bank.

b. Laporan Lain terkait Penerapan Manajemen Risiko

- 1) Bank menyampaikan laporan lain terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain dalam pemantauan likuiditas berupa laporan proyeksi arus kas baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing. Laporan proyeksi arus kas disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menyampaikan laporan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas di luar waktu yang ditetapkan dan/atau laporan lain selain yang disampaikan secara berkala. Contoh laporan lain selain yang disampaikan secara berkala yaitu laporan hasil *stress test* untuk pengukuran Risiko Likuiditas.

IV. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

DIAN EDIANA RAE

Permintaan Tanggapan